



Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Ius Mollo Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yosafat Lassa¹, Agustin L.M.Rohi. Riwu², Arnold J.F Sjah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

implementation,
Domestic Violence,
Customary Law,
Customary Leaders

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Ius Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya peran tokoh adat dan pemerintah desa dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo masih banyak dilakukan melalui mekanisme hukum adat, dengan tokoh adat berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian. Meskipun hukum adat dinilai efektif dalam menjaga keharmonisan sosial, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya ketegasan sanksi, minimnya koordinasi antara tokoh adat dan pemerintah desa, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara tokoh adat dan pemerintah desa serta penyelarasan hukum adat dengan hukum nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Implementasi UU 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Adat, Peran Tokoh Adat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Ius Mollo Village, South Central Timor Regency, with a particular focus on the role of customary leaders and village government in resolving domestic violence cases. This research employs an empirical legal research method with a field-based approach. The findings indicate that the resolution of domestic violence cases in Ius Mollo Village is predominantly carried out through customary law mechanisms, in which customary leaders act as mediators. Although customary law is considered effective in maintaining social harmony, its implementation faces several challenges, including weak enforcement of sanctions, limited coordination between customary leaders and village authorities, and low public awareness of the provisions of Law Number 23 of 2004. Therefore, stronger collaboration between customary institutions and village government, as well as the harmonization of customary law with national law, is necessary to enhance legal protection for victims of domestic violence.

Keywords : Implementation of Law No. 23 of 2004, Domestic Violence, Customary Law, Role of Customary Leaders

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,
Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri.

Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Menurut ahli Rochmat wahab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004). Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan diatas.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarki, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling. Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia diatas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti. KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga.

Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri.

Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perlakuan tersebut dianggap sudah biasa, masyarakat kerap mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka, tetapi dari koran, majalah, radio, televisi, dan sosial media lainnya. Seperti yang telah diketahui, KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku terkadang korban hanya diam saja, jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika KDRT sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya.

Sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya, keinginan untuk melindungi nasib keluarganya sendiri dan tidak mau membebani pikiran orang disekitarnya kerap kali terjadi. Kejadian tersebut baik kekerasan dalam bentuk penyiksaan, pembatasan kebebasan pribadi, penganiayaan psikis, bahkan sampai dengan pembunuhan, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur dalam penyelesaiannya. Kepedulian terhadap korban tindak KDRT sangatlah penting, baik bagi korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya.

Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik dari fisik maupun psikis yang dilakukan baik anak, remaja, maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses

pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak bertumbuh kembang dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ia tumbuh menjadi orang yang kasar dan kejam, apalagi dengan latar belakang orang tuanya merupakan orang tua yang berlatar belakang ekonomi yang kurang maju.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat Desa Ius Mollo Timor Tengah Selatan, KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah di tingkat Desa mengambil bagian untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo tentang UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga, (2) untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo tentang UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tingkat desa. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Ius Mollo, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan pertimbangan masih dominannya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme non-litigasi, khususnya hukum adat.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu tokoh adat (4 orang) dan aparatur pemerintah desa (3 orang). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, dan verifikasi untuk memastikan validitas dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan data lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori hukum yang relevan, guna menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA IUS MOLLO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1). Kekerasan Fisik

Menurut Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo “Menyatakan bahwa kekerasan fisik yang terjadi di Desa Ius Mollo adalah pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Mendorong, menampar, dan pihak korban membawah diri ke tokoh adat untuk melaoporkan kekerasan fisik yang sementara yang di alami oleh pihak korban tokoh adat melakukan panggilan terhadap pihak pelaku. punya pendekatan dengan tokoh ada dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan dengan secara hukum adat Tokoh Adat dan kepala Desa menyelesaikan dengan hukum Adat (wawancara 06 maret).

2). Kekerasan Psikis

Menurut Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo “Menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi di Desa Ius Mollo adalah Dampak kekerasan psikis ini berpengaruh besar terhadap pihak korban yang sedang mengalami kekerasan psikis pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta merasa malu terhadap korban. Dan merasa bahwa Kepercayaan sudah merasa hilang, karena sudah mempermalukan di depan orang lain atau di depan Umum (wawancara 06 maret).

Sering tidak dapat ditangani dengan tuntas, dikarenakan sebagian orang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah pribadi di dalam rumah tangga. Korban KDRT lebih memilih bercerai sebagai solusi alternatif untuk memutus mata rantai kekerasan. Tetapi perceraian dengan motif KDRT lebih dibahasakan sebagai perselisihan karena adanya sebabsebab bahwa istri yang memilih untuk tidak menonjolkan KDRT nya dengan berbagai pertimbangan, seperti anggapan KDRT adalah aib keluarga, susahnya pembuktian serta khawatir dampaknya ke anak apabila tau penyebab perceraian orang tuanya.⁹ Menurut pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum yang memadai. Serta dapat memberikan hak-hak korban secara menyeluruh baik berupa perlindungan hukum maupun pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat, tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penyelesaiannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional

Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.1 Menurut Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo “Menyatakan bahwa akibat terjadi Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5

disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan, ataupun penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.sss
- d. Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.

Implementasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

Implementasi penanganan KDRT di tingkat desa mencakup berbagai upaya, mulai dari sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang bahaya KDRT, hingga pembentukan jaringan dukungan dan fasilitasi layanan bagi korban. Pencegahan KDRT juga melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan perempuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Latar belakang kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukum alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu adanya upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban. Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah pembuktian yang mendasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah perlindungan korban. Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya.

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Desa Ius Mollo

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme diluar pengadilan, sekarang ini semakin sering dilakukan khususnya di Desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sebuah keputusan dapat diterima oleh masyarakat, karena

dianggap mampu menjangkau rasa keadilan. Apabila dikaji dari sifat hukum pidana maka, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus, dimana dalam hukum pidana positif Indonesia masalah pidana harus diselesaikan di jalur pengadilan, namun dalam kenyataannya perkara kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui peradilan hukum adat bukan dengan jalur pengadilan, masyarakat di Desa Ius Mollo lebih memilih melakukan penyelesaian secara hukum adat karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bermanfaat Penyelesaian melalui peradilan hukum adat merupakan suatu tindakan yang dipilih oleh masyarakat Desa Ius Mollo karena melalui peradilan hukum adat dalam penyelesaian suatu perkara maka keputusannya berdasarkan hasil kesepakatan antara para pihak.

Peran Tokoh Adat Bapak Jibrael kasse (Umur 63 Tahun) Selaku Ketua adat Desa Ius Mollo mengatakan Selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo Mencoba jadi Motivatoryang baik dalam menyelesaikan Kekerasa Dalam Rumah Tangga terjadi di desa, masyarakat di Desa Ius Mollo sangat menghargai sistem hukum adat yang berlaku, tidak hanya suku adat Timor saja bahkan suku-suku lain yang diluar dariKabupaten Timor Tenggara juga menghargai sistem hukum adat Pulau Timor yang berlaku. Sampai saat ini proses dalam penyelesaian perkara melalui peradilan hukum adat Desa Ius Mollo masih terus berjalan. dia mengatakan dalam proses penyelesaian perkara melalui hukum adat wajib tetap dipertahankan disetiap permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Karena menurut Tokoh Adat Terdahulu melambangkan sebagai bentuk penghargaan atau sebagai bentuk penghormatan untuk para leluhur yang sudah terdahulu dan petua adat, dan serta-merta untuk menjung-jung tinggi hukum adat. (Wawancara 05 Maret 2025)

Adapun pendapat menurut Bapak Daniel Kase sebagai anggota Tokoh adat Ia menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan hukum adat dapat diterima oleh masyarakat Desa Ius Mollo dikarenakan dianggap dapat menjangkau rasa keadilan, proses penyelesaian perkaranya cepat dan dengan biaya ringan (Wawancara 05 Maret 2025)

Selanjutnya Menurut Nobrianus Banoet (Umur 42 Tahun) selaku kepala Desa Ius Mollo Menyatakan : Menjabat sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan proses dari penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bermula dengan adanya laporan dari korban kepada kepala desa, kemudian kepala desa memanggil pelaku, lalu kepala desa menanyai pelaku apa alasan pelaku melakukan kekerasan. Setelah pelaku memberi penjelasannya kepada kepala desa, lalu kepala desa memberikan nasehat-nasehat kepada pelaku dan korban, lalu kemudian kepala desa memanggil semua tokoh Adat di Desa Ius Mollo dan pihak pelaku, Korban Tokoh pemerintah setempat (dimusyawarahkan)Pengertian Pelaku dalam kekerabatan adat ialah pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk di peristrikan atau dengan kata lain saudara perempuan dari seorang anak laki-laki, dari Anak Beru yaitu menjaga penyimpanganpenyimpangan adat, baik dalam bermusyawarah maupun ketika adat acara sedang berlangsung dan mengatur jalannya pembicaraan runngu (musyawarah) adat.

Dalam tahap ini, yang membuka acara Runggu (musyawarah) adalah Pulaku, yang terlibat dalam penyelesaian perkara yaitu Kepala Desa, Tokoh Adat, pihak korban dan pelaku Adapun kesepakatan bersama untuk menghadirkan semua masyarakat Desa Ius Mollo untuk mengikuti

(musyawarah) tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah disepakati dan ditanda tangani oleh kepala desa, Pihak Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. perjanjian tersebut memuat beberapa pernyataan yaitu sipelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, jika sipelaku melanggar isi surat perjanjian tersebut maka sipelaku di beri sanksi Babi satu Ekor, Beras satu karung dan Uang 1.500.00 (kasih makan semua Masyarakat Desa Ius Mollo yang ikut dalam musyawarah), atau tidak diikuti sertakan dalam acara adat-istiadat di desa, namun sejak berlakunya Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sipelaku harus rela/pasrah jika dilaporkan ke polisi dan sanksi yang diterima sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (wawancara 05 maret)

Menurut Bapak sebagai Tokoh adat, dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, keluarga dari pihak korban (istri) tidak dilibatkan, hal ini karena orang tua pihak istri dianggap dalam adat suku Adat Timor sangat dihargai atau dihormati dalam sistem kekerabatan suku Timor meyakini bahwa adalah Tuhan Uis Neno Nitam Nahin yang artinya Tuhan yang bisa dilihat, sikap membantah dan menyakiti perasaan Korban sangat sikap yang tidak terpuji atau dicela dan tidak diperbolehkan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui hukum adat Desa Ius Mollo kecamatan Mollo utara jikalau telah tercapainya kesepakatan dan di setujui oleh para pihak yaitu kepala desa, maka proses penyelesaian perkara KDRT tersebut sudah selesai dan tidak lagi diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan pendapat responden di atas maka Menurut peneliti bahwa kepala adat sebagai Motivator dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pencerahan kepada pihak yang melakukan KDRT di mana kepala adat memberikan penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Tokoh Masyarakat sangat penting untuk mengkoordinir memotivasi agar tingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas yang di hadapi oleh tokoh masyarakat sangat berat Terutama yang berkaitan dengan hukum adat baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga dengan pengetahuan adat dan hukum adat dan yang miliknya tersebut. Kepala adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Ius Mollo dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat Menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali ada campur tangan fungsionaris hukum Adat, karena itu untuk Menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat, dan kepala Adat.

Hal ini sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota masyarakat Adat. jika mereka terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dapat di selesaikan oleh Tokoh Adat maka semua anggota masyarakat akan menaati dan menghormati segala keputusan yang telah disebut Dalam mencari jalan Penyelesaian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masyarakat Desa Ius Mollo menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tapi juga semua pihak yang terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B. IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Peran Tokoh Adat adalah sebagian manfaat dimana penengah/pihak yang bertugas untuk membantu pihak-pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan masalah yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung melainkan mendengar-mendengarkan dari pihak. Menurut Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo “sebagai Mediator Kepala Adat Membantu Parah Pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan mediator atau penengah dari kedua belah pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga jadi Kepala Desa benar-benar sebagai penengah yang bersikap adil tanpa memihak kepada siapapun juga” (wawancara 5 maret 2025)

Menurut Bapak Agustinus Lassa (umur 59 tahun) Selaku Tokoh Adat Ius Mollo menyatakan: kepada adat yang bertindak sehingga Mediator, dengan Mediasi Diharapkan Mencapai titik Temu dalam kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepala Adat akan Mencari bukti yang mendukung sebelum memutuskan sikap yang salah dan Benar.(Wawancara 06 marat) Selanjutnya Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Kepala Adat Desa Ius Mollo “Menyatakan bahwa kepala Desa sebagai mediator Mempermudah pertukaran informasi mendorong diskusi Persoalan dan Memberikan tapi tidak mengatur Pengungkapan Emosi, sehingga kepala adat sebagai penengah benar-benar dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentu saja mendapatkan bukti dan masukan dari semua tokoh adat juga kepala Desa” (wawancara 06 manet).

Berdasarkan pendapat-pendapat para tokoh adat di atas, maka menurut peneliti bahwa pemeran tokoh adat desa ius mollo dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penengah yang bersifat netral tidak berat sebelah, pendamai yang menawarkan sebuah solusi kepada pihak yang berkekerasan dan sebagian pengambilan keputusan adat. Tokoh adat sebagian seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memisah saat bertindak penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan, kedudukan tokoh adat sangat strategis, karna tokoh adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang menyelenggarakan tanggung jawab dalam pembangunan kemasyarakatan penerangan tokoh adat desa ius mollo dalam upaya menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagian:

Manfaat /penengah tokoh adat berperan sebagai penengah yang mencegah kedua belah pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga, tokoh adat harus bersifat netral dan tidak boleh berat sebelah karna jika tokoh adat bersikap tidak adil atau berat sebelah maka tokoh adat dapat dikenakan dendah oleh persidium dewan adat kabupaten malinau karna telah melanggar hukum adat oleh karna itu tidak sembarangan orang tidak bisa menjabat sebagai kepala adat. Tokoh adat harus mengetahui hukum adat dan ilmu silsilah yaitu ilmu untuk menelusuri keturunan mana yang memiliki hak atas kekerasan sebagai pendamai tokoh adat berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga dengan menawarkan sebuah solusi dan melakukan negosiasi kepada pihak yang berkonflik dan Tokoh Adat yang sangat menjaga jangan sampai terjadi sebuah permusuhan yang menyakitkan renggagannya tali persaudaraan antara Warga Desa. Pengambilan keputusan tokoh adat, harus hati-hati karna keputusan yang di ambil Tokoh adat yang sangat berpengaruh dan dapat menimbulkan sebuah kepecahan antara warga Desa Ius Mollo.

Oleh karena itu keputusan tokoh adat yang ambil seharusnya seadil adilnya berdasarkan bukti dari keterangan para saksi yang di hadiri, data yang di dapatkan di lokasi keluarga korban yang sesuai dengan keterangan para saksi dari pihak keluarga korban, tokoh adat Desa Ius Mollo memiliki peran penting dalam menjaga persukutuan masyarakat adat dan Tokoh Adat merupakan tempat bersandaranya masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka tokoh adat dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah yang bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan dalam hal ini seseorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan di pergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan untuk mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang berkekerasan dalam rumah tangga kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis KDR/penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengumumkan rumusan rumah tangga kesepakatan sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan di tindak lanjuti secara bersama.

C. PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Keberadaan peran kepala adat sebagai fasilitator yaitu orang yang membentuk sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu dalam membuat rancangan guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi atau musyawarah atau merupakan orang yang di hormati oleh masyarakat adat Desa Ius Mollo dan dapat menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga karena memahami hukum adat. Menurut jibrael kase {63 tahun} selaku kepala Adat Desa Ius Mollo menyatakan “ kepala adat merupakan fasilitator dalam memberikan suatu solusi bagi para pihak yang berkekerasan untuk menyampaikan seluru pendapat akan tetapi peran kepala adat sebagai fasilitator berpihak kepada siapa pun juga, melainkan sebagai orang yang memberikan fasilitator untuk mencari bukti yang benar-benar nyata’ (wawancara 10 maret).

Selanjutnya bapak deniel kase {50 tahun} selaku tokoh masyarakat Desa Ius Mollo menyatakan bahwa: “tokoh adat menjadi fasilitator dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan memberikan suatu bentuk fasilitas kepada kedua bela pihak untuk membicarakan dan menceritakan permasalahan yang terjadi dengan bukti yang ada, setelah bukti yang ada di peroleh kepala adat akan mempelajari dan mencari tau kebenaran pihak korban” (wawancara 10 maret)

Menurut Daniel kasa selaku tokoh masyarakat Desa Ius Mollo menyatakan bahwa “peran tokoh adat desa ius mollo sebagai fasilitator merupakan orang yang memberikan fasilitas pada pihak yang dilakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan bukti yang jelas serta saksi kepada pihak korban, kepala adat untuk memastikan kasus KDRT sebenarnya, sudah di peroleh baru kepala adat memutuskan” (wawancara 11 maret)

Berdasarkan para pendapat tokoh adat di atas, menurut penulis bahwa penerang kepala adat Desa Ius Mollo sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan jalan keluar dalam memfasilitasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah sangat baik, dengan melakukan upacara adat sebagai usaha menyelesaikan

konflik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, dalam mencari jalan penyelesaian KDRT yang terjadi di Desa Ius Mollo menghendaki penyelesaian rukun dan damai tidak hanya terbatas pada pihak korban tapi juga pihak yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat Desa Ius Mollo tidak menghendaki keputusan benar atau salah, tetapi yang di kehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga di harapkan tidak terjadinya suatu perumusan yang mengakibatkan renggagannya ikatan kekerabatan atau putus karna kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ditemukan penyelesaiannya. Persoalan menyangkut hak korban, sering kali terjadi ulah menjadi sebuah konflik kekerasan dalam rumah tangga.

Pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang beranjak dari kearifan kultura yang mendepankan aspek kekeluargaan. Apabila model di atas tidak menemukan penyelesaian maka penyelesaian kedua belah pihak adalah melalui kompromi yang di mana kepala adat Desa Ius Mollo berusaha untuk melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan dengan menawarkan solusi kepada pihak korban dan pelaku. Solusi yang dilakukan oleh kepala adat dengan melakukan perundingan terlebih dahulu antara dua pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika solusi yang diberikan kepada kepala adat tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka kepala adat akan melakukan penyelesaian-penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui pengadilan adat, artinya konflik sudah tidak bias lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dan mau tidak mau penyelesaian melalui pengadilan adat. Dalam penyelesaian melalui pengadilan adat kepala adat akan berperan sebagai penengah dan sebagai hakim pendamai yang akan di ambil sebagai keputusan. Keputusan yang di ambil berdasarkan keterangan para saksi yang benar benar mengetahui tentang kekerasan tersebut. Karna keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengambil keadaan masyarakat Desa Ius Mollo dan aspek pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Ritual adat dan surat perjanjian damai untuk menghindari agar tidak lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara warga Desa Ius Mollo maka kedua belah pihak wajib membayar denda adat dengan babi 1 ekor dan beras 50 kg serta uang 1.500.000 untuk masak dan makan bersama, dan kedua belah pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat Desa Ius Mollo percaya dan yakin bahwa ritual adat yang di lakukan ini dapat mendinginkan hati kedua belah pihak dan menghilangkan rasa kebencian antara keduanya, kedua belah pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga yang menandatangani surat perjanjian di atas matrai bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan menerima keputusan yang telah diambil oleh ketua adat. Dan jika keputusan yang diambil kepala adat tidak diterima oleh salah satu pihak maka pihak tersebut melakukan perbandingan dan perkara di serahkan kepada kepala adat besar kecamatan mollo utara.

Dalam penyelesaian konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Ius Mollo, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat untuk saat ini penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga hanya sapa tingkat pengadilan adat desa saja dan belum ada yang sampai ketingkat kecamatan. Dengan demikian, peran Kepala Adat desa ius mollo adalah sebagai penengah, pendamaian dalam persidangan adat dan juga sebuah pengambilan keputusan adat, yang mana keputusan tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus kekerasan

dalam rumah tangga serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu rumah tangga yang berdasarkan rumah tangga sendiri.

Keadaan masyarakat Desa Ius Mollo yang bersifat komunal di atas adalah sangat mementingkan peran seorang pemimpin sebagai kepala masyarakat, khususnya kepala adat. Kepala adat sangat penting untuk mengatur dan memotivasi masyarakat agar tingkahlakunya sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus di hadapi oleh kepala adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan hukum adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan hukum adat yang dimilikinya tersebut, kepala adat yang diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang di bebankan kepada kepala adat.

Masyarakat Desa Ius Mollo dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak penerus adat yang ada di desa, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpuk kepada kepala adat. Hal ini sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat di selesaikan oleh masyarakat adat. Kenyataan yang di alami oleh masyarakat Desa Ius Mollo jika mereka terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan satu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian korban KDRT hanya kepada kepala adat.

Menurut (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

Pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kekerasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berupaya mengidentifikasi atau menemukan sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan, yang selanjutnya dilanjut dengan penyusunan program penanggulangannya. (2) Menumbuhkan stabilitas pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement yaitu sebuah usaha yang disasarkan untuk menjaga dan membina hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian: Apabila mengalami KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, maka korban harus segera lapor ke pihak kepolisian. Pelapor akan diarahkan untuk melakukan visum et repertum, hasil visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan. Apabila laporan dilakukan ke Kepolisian Resor (Polres) setempat, maka korban akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. Pelapor akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Korban dianjurkan menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat laporan. Bila polisi merasa sudah ada minimal dua alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jangan lupa catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelapor mengikuti perkembangan penanganan kasus. Cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan Layanan yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana terdiri dari enam jenis layanan. Layanan tersebut adalah yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, mediasi dan dari tokoh pemerintah ndampingan korban. juga menerima

laporan tindak kekerasan melalui media lain seperti forum online, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, surat, hingga pengaduan langsung.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan berdasarkan pendapat para subyek sangat bervariasi, yaitu sosialisasi atau penyuluhan gender dan Undang-undang nomor 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelatihan kader penyuluh gender dan KDRT, pemberian sanksi bagi pelaku KDRT, pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta pendirian lembaga konsultasi keluarga di tingkat desa

Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialisasi telah merasakan manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peristiwa KDRT sekaligus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah KDRT. Lancarnya kegiatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari kegiatan tercapai, meskipun di lapangan dijumpai adanya beberapa hambatan-hambatan tersebut

D. FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tokoh Adat dalam menjalankan tugasnya diharapkan pada faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Ius Mollo kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Bapak Jibrael Kase (umur 63 tahun) selaku Tokoh Adat Desa Ius Mollo menyatakan “Faktor yang menghambat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari luar dan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri dimana emosional dalam penyelesaian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga kerap terjadinya tingkat pendidikan, kedisiplinan, tidak kejelasan dalam penyelesaian Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (wawancara 12 Maret)

Selanjutnya menurut Agustinus Lassa (umur 59 tahun) selaku Tokoh Adat Desa Ius Mollo menyatakan bahwa “faktor penghambat dari penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo masih sering ada emosional dari kedua belah pihak yang bersangkutan, karena masing-masing punya mempertahankan ego artinya kedua belah pihak selalu merasa benar sehingga dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dapat akan menghambat sebelumnya proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serupa yang di sampaikan informal sebelumnya menurut Agustinus Lassa (umur 59 tahun) selaku tokoh adat Desa Ius Mollo

menyatakan bahwa “apapun yang menjadi penghambatan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepala adat biasanya dari faaktor internal emosional terjadinya berkekerasan dalam rumah tangga akan tetapi dapat di selesaikan dan ditengahi oleh kepala Desa,dsn tingkat pendidikan kedisiplinan ketidak jelasan untuk penyelesaian dalam kekerasan dalam rumah tangga. (wawancara 12 Maret)

E. FAKTOR PENDUKUNG PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Faktor intenal yang mendukung proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga antara lain dapat disebabkan ada faktor pendukung berupa kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan upacara hukum adat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena biaya yang murah dan cepat selesai, menurut Nobrianus Banoet (39 tahun)selaku kepala Desa Ius Mollo menyatakan: “sejauh ini penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu kita menggunakan upacara adat untuk menyelesaikan pera pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga selain murah dan cepat selesai permasalahan yang sudah ada dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo” (wawancara 6 Maret) Selanjutnya Danial kase (umur 50 tshun) selaku tokoh Adat masyarakat Desa Ius Mollo menyatakan bahwa: “faktor pendukung dimana kedua belah pihak yang dilakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya memilih upacara adat untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo yang terjadi dan keputusan yang sudah ditetapkan kepada kepala adat tidak bias di gangu gugat oleh pihak manapun juga” (wawancara 14 Maret)

Sementara menurut Bapak Danial kase (umur 50 tshun) selaku tokoh Adat masyarakat Desa Ius Mollo menyatakan bahwa: “upacara adat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih baik cepat dan murah, apabila ada yang melanggar akan memerikan hukuman, sehingga para pihak korban perseteruan selanjutnya dan lebih menerima hasil keputusan kepala adat” (wawancara 14 Maret) Berdasarkan para tokoh ada diatas menurut penulis bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara alternatif lebih dari masyarakat adat Desa Ius Mollo karena penyelesaian ini dengan cara ini biayanya lebih murah bahkan mereka Cuma Cuma menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyeesaikan kekerasan dalam rumah tangga melui jalur hukum karena biayanya yang mahal, sedangkan mereka sebagian besar mata pencaharian sebagai petani dan peternak.

menurut Nobrianus Banoet (39 tahun)selaku kepala Desa Ius Mollo menyatakan: “sejauh ini penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu kita menggunakan upacara adat untuk menyelesaikan pera pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga. Hal ini yang mendorong mereka lebih memilih menggunakan cara alternatif, karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan meraka dimana setiap terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawara diantara mereka. Cara ini sudah telah berlangsung turun temurun. Waktu itu penyelesaian yang realati singkat juga menjadi alasan yang mendorong responden lebih memilih penyelesaian secara alternatif. Untuk penyelesaian satu kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya hanya membutuhkan waktu hanya beberapa minggu saja. Berbeda melui penyelesaian melalui pengadilan yang membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu berbulan bulan bahkan sampai bertahun tahun. Penyelesaian secara non litigasi/alternatif

merupakan suatu kebiasaan maka hasil kesepakatan digantung dari ikatan adat baik para pihak untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang menimbulkan kericuhan antara kedua belah pihak dikarenakan temperman mereka yang labil. Tidak ada kepastian hukum karena biasanya tidak dituangkan dalam suatu bukti tertulis (bukti otentik) namun hanya memberikan ganti rugi uang sirih pinang dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika informasi tidak cukup diberikan kepada masyarakat adat Desa Ius Mollo dan apabila tidak ada bukti otentik yang kuat bagi pihak korban (pendatang) kemungkinan akan timbul lagi tuntutan balik terhadap tokoh adat Desa Ius Mollo mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya setempat dan merupakan ritual adat dan budaya Desa Ius Mollo. Ada sejumlah leluhur yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang meneruskan warisan leluhur oleh karena itu adapun peranan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam penyelesaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakatnya. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencari pokok permasalahan hal hal yang akan menimbulkan konflik serta langkah langkah yang akan di ambil apabila konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya di selenggarakan di balik adat pada tahap ini kepala adat/tokoh tokoh adat menghimbau kepada masyarakat agar menahan diri sehingga tidak pecah konflik yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga musyawarah untuk mufakat penyelesaian model ini, musyawarah antara pihak yang berkekerasan dalam rumah tangga difasilitasi oleh kepala desa setempat. Peran tokoh adat untuk menangani pokok permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang timbul dari kedua belah pihak ialah akan lain menghadirkan tokoh masyarakat yang di tunjukan langsung oleh kepala Desa untuk meminta keterangan atau informasi yang terkait masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga apabila tokoh adat dan kepala adat menemukan kejanggalan dalam informasi tersebut maka langkah langkah yang akan diambil sebagai penyelesaian akhir dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut ialah meminta kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai.

F. SANKSI TERHADAP PIHAK PELAKU

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tamgga (KDRT) memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, termasuk perbuatan menampar, menendang, dan menyulut dengan rokok. Sanksi pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam [UU No.23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memuat sejumlah aturan yang mengatur tentang tindak pidana KDRT, termasuk ketentuan hukuman atau sanksi pelaku KDRT

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi: 1. Pidana penjara paling lama Lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.

Menurut Nobrianus Banoet {40 tahun} selaku kepala Desa Ius Mollo dan Tokoh Adat Desa Ius Mollo menyatakan “Dalam tahap ini, yang membuka acara Runggu (musyawarah) adalah Pulaku, yang terlibat dalam penyelesaian perkara yaitu Kepala Desa, Tokoh Adat, pihak korban dan pelaku Adapun kesepakatan bersama untuk menghadirkan semua masyarakat Desa Ius Mollo untuk mengikuti (musyawarah) tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah disepakati dan ditanda tangani oleh kepala desa, Pihak Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. perjanjian tersebut memuat beberapa pernyataan yaitu sipelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, jika sipelaku melanggar isi surat perjanjian tersebut maka sipelaku di beri sanksi Babi satu Ekor, Beras satu karung dan Uang 1.500.00 (kasih makan semua Masyarakat Desa Ius Mollo yang ikut dalam musyawarah), atau tidak diikut sertakan dalam acara adat-istiadat di desa, namun sejak berlakunya maka sipelaku masih tetap melakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga maka dari pihak korban dengan Tokoh Adat wajib melaporkan di pihak kepolisian Untuk di Pidana seseuai Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sipelaku harus rela/pasrah dan sanksi yang diterima sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

G. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Wawancara dengan pihak pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bentuk kekerasan yang dilakukan kepada istri yakni: kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, eksploitasi, perendahan dan penghinaan. Kekerasan fisik ringan berupa menjambak, mendorong, menampar dan lainnya yang menimbulkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisisk. Ada beberapa kasus yang terjadi di Desa Ius Mollo yang tercatat sebagai perkara tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan oleh Tokoh Adat.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undangundang merupakan sumber hukum yang utama. Oleh karena itu meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain:

- a. rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri;
- b. ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan
- c. berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa

meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penulis ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, (d) perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu :

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 6 tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ius Mollo telah mengetahui tentang adanya pengaturan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pengetahuan masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari peran aparat Desa Ius Mollo yang secara intens melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nobrianus Banoet selaku Kepala Desa Ius Mollo, diperoleh data bahwa kegiatan Musyawarah dilakukan secara bersama melibatkan aparat desa dan Tim Penggerak PKK Desa Ius Mollo dalam kegiatan-kegiatan seperti Posyandu, lansia dan kegiatan PKK di tingkat RW. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi tentang KDRT yang dilakukan secara rutin diatas berdampak pada kecilnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Ius Mollo Warga desa yang secara rutin mengikuti kegiatan musyawarah akan memperoleh pengetahuan yang cukup tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan mereka. Selain itu masyarakat juga memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah apabila mereka mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dibagikan kepada warga, diperoleh hasil bahwa langkah yang ditempuh untuk proses penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui bantuan keluarga. Warga yang mengalami kekerasan akan meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan menyelesaikan masalah diantara mereka

secara musyawarah. Apabila langkah meminta bantuan kepada keluarga terdekat tersebut ternyata tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan, maka korban akan melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) agar membantu permasalahan rumah tangga mereka. Adanya keterlibatan Kepala Desa dan Tokoh Adat Ius Mollo dalam membantu melaporkan kepihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini secara umum kasus tersebut dapat diselesaikan. Hal ini dapat dipahami karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Ius Mollo hanyalah dalam bentuk kekerasan verbal saja dan tidak sampai kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya tindakan penganiayaan yang menimbulkan korban luka-luka. Oleh karena setiap kasus KDRT yang terjadi di Desa Ius Mollo tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan baik ditingkat RT atau RW dengan cara mediasi atau musyawarah, maka tidak ada korban yang membawa kasus KDRT untuk diselesaikan sampai ke pihak kepolisian. Oleh karena itu, aparat desa tidak memiliki data yang lengkap terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka hadirnya Tokoh Adat, Dengan Saksi untuk kawal pihak korban yang terjadi di Desa Ius Mollo.

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU pelaku telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga terhadap istrinya yang menyebabkan istri atau korban tersebut mengalami luka pada luka lecet pada dahi korban. Kronologi kejadian pada kasus tersebut, dimulai dari pelaku mengetuk pintu kamar meminta korban untuk membukakan pintu kamar karena kedua anaknya menangis di dalam kamar, lalu setelah pintu kamar dibuka terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban sehingga pelaku menjadi emosi lalu memukul dahi korban hingga mengakibatkan luka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi pelaku perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan. Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT tercantu pada Pasal 5 sampai Pasal 6, Undang-Undang tersebut telah menyebutkan ada 4 bentuk Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan kekerasan dalam rumah tangga maka penulis melihat bahwa pelaku telah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga terhadap istrinya selaku korban sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan abatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu sahnya pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban adalah dengan keterangan-keterangan yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 183. Keterangan-keterangan tersebut antara lain yaitu, keterangan para saksi dan keterangan ahli. Maka perbuatan atas perbuatan pelaku, korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri. Akan tetapi luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain terhadap korban. Dan pe pelaku diancam pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Akan tetapi penulis setuju dengan putusan kepolisian penjatuan pidana penjara yang hanya 2 (minggu) minggu penjara, karena dengan dilihat dari keadaan si pelaku yang mengidap penyakit TBC dan sedang melakukan pengobatan berjalan. Maka dengan demikian putusan yang diberikan oleh kepolisian sudah mencapai asas keadilan terhadap semua pihak. Di dalam putusan penulis melihat bahwa perbuatan suami terhadap istrinya dalam pandangan hukum sudah melanggar syrai'at

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagai kepala Adat memberikan suatu pemahaman yang baik mengenai permasalahan yang terjadi di mana kepala adat bersama kepala desa dan tokoh masyarakat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi hanya saja keputusan semua dalam kepala adat. Yang berkerasan dalam rumah tangga masih masyarakat Desa Ius Mollo. Disitulah kepala adat melakukan perannya sebagai orang yang di tuakan dengan memberikan suatu motivasi agar tidak terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga
2. Sebagai kepala adat membantu perah pihak yang pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan- persoalan yang di anggap sebagai penting bagi mereka. Kepala adat atau penengah dari kedua belah pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencari bukti otentik terlebih dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bukti yang benar-benar nyata.
3. Kepala desa yang memberikan suatu solusi bagi parah pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Ius Mollo kepala desa memberikan fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan seluruh pendapat dan persoalan yang terjadi akan tetapi peran kepala desa tidak berpihak kepada siapapun juga melainkan hanya sebagai orang yang memberikan solusi dan fasilitas untuk mencari bukti yang benar-benar nyata.
4. Faktor penghambat dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo msaih sering adanya emosional dari kedua belah pihak yang bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego, yang artinya kedua belah pihak selalu merasa benar. Sehingga dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dapat menghambat terjadinya proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.
5. Faktor pendukung penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu menggunakan upacara adat untuk menyelesaikan para pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga selain murah dan cepat selesai permasalahan dalam mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Ius Mollo.

Saran

1. Sebagai kepala adat yang di percaya sebagai hakim penengah, harus bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan dan memberikan sanksi bagi siap saja yang melanggarnya.

2. Sebaiknya membuat aturan hukum adat yang di gunakan melakukan upacara adat/ritual adat, agar tidak mudah di lupakan oleh masyarakat Desa Ius Mollo maupun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ius Mollo.
3. Ada kerjasama antara pemerintah desa dan tokoh adat antara proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I. K. (2004). *Hukum adat Bali dengan aneka masalahannya* (Cet. ke-4). Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Politeia.

Jurnal Ilmiah

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, —.
- Budi A., S., & Hafsa, S. (2006). Studi kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta. *Jurnal Humanitas*, 3(2).
- Dadang Iskandar. (2016). Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Yustisi*, 3(2).
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perspektif kriminologis yuridis. *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, 1(4).
- Hendrawan, H., Susila, A., & Heni. (2017). Kajian yuridis PP No. 4 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2).
- Jamaa, L. (2013). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif fikih. *Jurnal Ahkam*, XIII(1).
- Wahyudhi, D., & Liyus, H. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.